



**PENETAPAN**  
**Nomor 215/Pdt.P/2021/PN Arm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

- 1. ANTONIUS SASIA**, lahir di Munte tanggal 18 Mei 1985, umur 36 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tukang Kayu, alamat di Desa Muntee Jaga VII, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON I**;
- 2. SUSYANTO LAHURA**, lahir di Tobelo tanggal 28 September 1982, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Desa Munte Jaga VII Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 215/Pdt.P/2021/PN Arm tanggal 26 Oktober 2021 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 215/Pdt.P/2021/PN Arm tanggal 26 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, memeriksa bukti-bukti surat, dan mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon tertanggal 25 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 26 Oktober 2021 di bawah nomor 215/Pdt.P/2021/PN Arm, Para Pemohon pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama; BIAKTRIS SASIA yang lahir di Munte pada tanggal 27 Februari 2005 sesuai kutipan Akta Kelahiran No 7106-LT-29082019-0004, tertanggal 29 Agustus 2019;
2. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama BIAKTRIS SASIA dengan; YUULES SAMUEL PARASI;



3. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara guna mengurus pernikahan anak Pemohon dan calon suami tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami telah membuat Surat Pengakuan Bersama;
5. Bahwa antara anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih dengan YUULES SAMUEL PARASI dan berencana untuk menikah. Karena anak pemohon telah hamil;
6. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon tersebut segera dinikahkan, pada waktu cucu Pemohon lahir, sudah memiliki status pernikahan yang sah menurut hukum;
7. Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan dispensasi nikah ini.

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikah kan anak Pemohon yang bernama BIAKTRIS SASIA dengan YUULES SAMUEL PARASI;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah membacakan permohonan Para Pemohon dan atas pembacaan tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Negeri Airmadidi agar memberikan dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon yang bernama BIAKTRIS SASIA yang saat ini berumur 16 (enam belas) tahun untuk menikah dengan YUULES SAMUEL PARASI;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, dan 5 (lima) orang Saksi yang bernama Saksi NEFLIN, Saksi ELEN, Saksi YOSIAS PARASI, Saksi LERCY YOSINA ADILANG, dan Saksi YUULES



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMUEL PARASI yang telah memberikan keterangan di bawah janji, serta telah juga menghadirkan Anak BIAKTRIS SASIA;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun Saksi tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, selain dan selebihnya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (untuk selanjutnya disebut PERMA 5/2019) diatur bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua. Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 2 PERMA 5/2019 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan/atau ayah dan/atau ibu kandung dari calon suami/isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukt P-6 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 7106-LT-29082019-0004 tanggal 29 Agustus 2019, dan bukti P-7 yaitu Kartu Keluarga No. 7106062801080178 tanggal 7 Februari 2019 atas nama Kepala Keluarga Antonius Sasia diketahui bahwa Anak BIAKTRIS SASIA lahir di Munte tanggal 27 Februari 2005 dan merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Antonius Sasia (Pemohon I) dan Susyanto Lahura (Pemohon II);

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Pemohon merupakan orang tua kandung dari Anak BIAKTRIS SASIA, maka berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PERMA 5/2019, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin atas nama BIAKTRIS SASIA yang masih belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Airmadidi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan) diatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan diatur bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan bahwa pengajuan permohonan Dispensasi Kawin diajukan

Halaman 3 dari 7 Penetapan No. 215/Pdt.P/2021/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Orang Tua calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan kepada Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 PERMA 5/2019 diatur bahwa permohonan Dispensasi Kawin untuk masing-masing calon suami dan calon istri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu Orang Tua/Wali calon suami atau istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 yaitu Kartu Keluarga No. 7106062801080178 tanggal 7 Februari 2019 atas nama Kepala Keluarga Antonius Sasia, diketahui bahwa Anak BIAKTRIS SASIA beragama Kristen, dan Para Pemohon tinggal di Desa Munte Jaga VII Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, dengan demikian Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan diatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun usia perkawinan tersebut dapat disimpangi sepanjang terdapat alasan yang sangat mendesak, yaitu suatu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Dengan demikian perkawinan Anak BIAKTRIS SASIA yang berumur kurang dari 19 tahun dapat dilaksanakan sepanjang terdapat alasan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang berkesesuaian dengan bukti surat P-2 yaitu Surat Keterangan Berbadan Sehat No. 1075/000.445.PKM-LKP/X/2021 tanggal 16 Oktober 2021, diketahui bahwa Anak BIAKTRIS SASIA saat ini dalam kondisi hamil hasil hubungannya dengan YUULES SAMUEL PARASI, hal tersebut yang mendasari perkawinan antara Anak BIAKTRIS SASIA dengan YUULES SAMUEL PARASI akan segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, kondisi Anak BIAKTRIS SASIA yang sedang hamil di luar nikah telah memberikan tekanan psikologis, ekonomi dan sosial kepada Anak BIAKTRIS SASIA, untuk itu Hakim menilai perlu adanya suami yang dapat mendampingi Anak BIAKTRIS SASIA sehingga dapat mengurangi beban yang ditanggung oleh Anak BIAKTRIS SASIA. Untuk itu perkawinannya dengan YUULES SAMUEL PARASI merupakan pilihan yang harus ditempuh demi tercapainya kepentingan terbaik dan kemanfaatan bagi Anak BIAKTRIS SASIA;

Halaman 4 dari 7 Penetapan No. 215/Pdt.P/2021/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan nasihat tentang risiko perkawinan kepada Pemohon, Anak BIAKTRIS SASIA dan calon suami YUULES SAMUEL PARASI yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pasti akan ada perbedaan sudut pandang yang bisa memicu perselisihan dalam rumah tangga. Perselisihan rumah tangga merupakan hal yang biasa terjadi dan pasti akan terjadi, untuk itu perlu adanya kedewasaan berpikir dan kelapangan hati dari masing-masing pasangan, saling memaafkan satu sama lain dan menurunkan ego;

- Bahwa setelah memulai berumah tangga pasti akan ada perubahan sosial dan psikologis. Misalnya masing-masing pasangan sudah tidak bebas bersosialisasi dengan teman-temannya sebagaimana saat sebelum menikah. Begitu juga secara psikologis juga akan berdampak karena setelah menikah tidak hanya berpikir untuk diri sendiri, namun juga harus memikirkan pasangan dan keluarga. Menikah itu tidak hanya hubungan perkawinan suami istri saja, namun juga perkawinan antar keluarga. Untuk itu perubahan-perubahan tersebut agar dipersiapkan dengan baik supaya rumah tangga bisa berjalan lebih harmonis, dan agar juga dihindari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah. Apalagi nanti apabila sudah dikaruniai keturunan, pasti akan mengalami perubahan psikologis yang cukup drastis karena orientasi pasangan harus tertuju kepada tumbuh dan kembang anak;

Atas nasihat tersebut, Pemohon, Anak BIAKTRIS SASIA dan calon suami YUULES SAMUEL PARASI telah memahami dan mengerti;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa menikahkan Anak BIAKTRIS SASIA dengan YUULES SAMUEL PARASI merupakan pilihan yang baik demi tercapainya kepentingan terbaik dan kemanfaatan bagi Anak BIAKTRIS SASIA, dibandingkan dengan tidak menikahkannya;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa Permohonan *a quo* cukup beralasan, tidak bertentangan dengan norma-norma yaitu hukum, agama maupun adat istiadat yang hidup di masyarakat, dan Hakim juga tidak melihat adanya upaya penyelundupan hukum (*misbruik van recht*) dalam Permohonan *a quo*, lagi pula tidak ditemukan adanya hubungan keluarga antara calon pasangan yang dapat menghalangi perkawinan, maka terkait pokok Permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksionalnya dalam amar Penetapan tanpa mengeliminir sedikitpun substansi dan makna petitum angka 2;

Halaman 5 dari 7 Penetapan No. 215/Pdt.P/2021/PN Arm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan substansi pokok Permohonan *a quo* sebagaimana petitum angka 2 dikabulkan, maka Permohonan *a quo* harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pokok Permohonan *a quo* dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka dengan seutuhnya berpijak pada hakekat, esensi dan limitasi gugatan *voluntair* (permohonan) dalam perkara *a quo*, yang semata-mata hanya menyangkut masalah berupa kepentingan pihak Para Pemohon semata (bersifat *ex-parte*), yaitu dalam substansi permasalahan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, Pengadilan menilai bahwasanya sudah sepantasnya biaya perkara dalam segenap proses peradilan atas perkara *a quo*, dibebankan kepada pihak Para Pemohon tersebut;

Mengingat, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak BIAKTRIS SASIA, lahir di Munte tanggal 27 Februari 2005, untuk menikah dengan laki-laki yang bernama YUULES SAMUEL PARASI, lahir di Sarawet tanggal 25 September 2004;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 9 NOVEMBER 2021, oleh ARI MUKTI EFENDI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HENDRA HAYA, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HENDRA HAYA, S.H.

ARI MUKTI EFENDI, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan No. 215/Pdt.P/2021/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1.....	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.....	Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3.....	Biaya Panggilan	Rp. 10.000,-
4.....	Materai Putusan	Rp. 10.000,-
5.....	Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah.....		Rp. 160.000,-
(seratus enam puluh ribu Rupiah)		